



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT DITERBITKAN SEGERA

SIARAN PERS

MK Dengarkan Jawaban KPU Setempat dalam Perkara Pilbup Paniai

Jakarta, 14 Agustus 2018 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan melanjutkan persidangan perkara perselisihan hasil pemilihan (PHP) kepala daerah yang diajukan oleh Hengki Kayame dan Yeheskiel Tenouye pada Selasa (14/08) pukul 09.00 WIB terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Paniai dengan agenda mendengarkan jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)/Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dan pengesahan alat bukti. Keberatan yang diajukan oleh Pasangan Calon (Paslon) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pilbup) Paniai Nomor Urut 1 ini teregistrasi dengan nomor perkara 71/PHP.BUP-XV/2018. Persidangan Panel 3 ini kembali dipimpin oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat yang didampingi Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dan Hakim Konstitusi Suhartoyo.

Pada Sidang Pemeriksaan Pendahuluan Rabu (08/08) lalu, Pemohon mengungkapkan selisih suara Meki Nawipa dan Oktopianus Gobay selaku pemenang pemilihan (Pihak Terkait) dengan Pemohon, yaitu sebesar 41.311 atau lebih dari 2%. Berdasarkan keterangan M. Nursal selaku Kuasa Hukum Pemohon, merujuk kepada Pasal 158 Ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 Ayat (2) Peraturan MK Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Pemohon tidak dapat mengajukan keberatan kepada MK. Keberatan yang diajukan oleh Pemohon didasarkan pada tindakan KPU Paniai selaku Termohon yang tidak melaksanakan arahan Panitia Pengawas (Panwas) Pilbup setempat untuk melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) di sembilan distrik. Kuasa Hukum Pemohon menjelaskan bahwa rekomendasi Panwas didasarkan pada dua pelanggaran yang dilakukan Termohon, yaitu memindahkan tempat pemungutan suara tanpa mengumumkan hal tersebut kepada masyarakat adat dan melaksanakan pemungutan suara tanpa melibatkan masyarakat adat sebagai saksi.

Kuasa Hukum Pemohon mengungkapkan apabila PSU dilaksanakan, Pemohon memiliki kemungkinan meraih suara terbanyak atau setidaknya meminimalisir selisih suara Pemohon dengan Pihak Terkait. Pemohon menilai MK dapat memutus agar KPU setempat tidak mengabaikan rekomendasi Panwas Pilbup Paniai untuk melaksanakan PSU. Dengan demikian, Pemohon meminta MK untuk menunda penerapan pasal *a quo*.

Dalam sidang tersebut, Taufik Basari selaku Kuasa Hukum Pihak Terkait mengajukan pertanyaan terkait batas akhir perbaikan permohonan Pemohon. Hakim Konstitusi Arief Hidayat meminta Kuasa Hukum Pihak Terkait untuk mengungkapkan hal tersebut pada keterangan Pihak Terkait. Selanjutnya, Pieter Eil selaku Kuasa Hukum Termohon meminta klarifikasi terkait jumlah distrik yang diminta Pemohon untuk diadakan PSU. Terhadap hal tersebut, Hakim Konstitusi Arief Hidayat meminta Kuasa Hukum Termohon membaca permohonan Pemohon dan menanggapi dalam jawaban Termohon. (Raisa)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/021.3512456, pin BB: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id | www.mkri.id